

**SKRIPSI**

**PERILAKU WARTAWAN DALAM MENERIMA SUAP**

**DI KABUPATEN BERAU**

**OLEH :**

**ASMA WAHYUNI NENGSIH**

**E021201051**



**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**  
**PERILAKU WARTAWAN DALAM MENERIMA SUAP**  
**DI KABUPATEN BERAU**

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**ASMA WAHYUNI NENGSIH**  
**E021201051**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Jurnalistik*

**DAPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Proposal : Perilaku Wartawan Dalam Menerima Suap Di  
Kabupaten Berau  
Nama Mahasiswa : Asma Wahyuni Nengsih  
Nomor Pokok : E021201051

Makassar, Februari 2024


Menyetujui,

**Pembimbing I**



**Dr. Muliadi Mau, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197012311998021002

**Pembimbing II**



**Dr. Sitti Murniati Muchtar, S.Sos., M.I.Kom**  
NIP. 196610132000032001

Mengetahui,

Kepala Departemen Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sudirman Karnay, M.Si.**  
ANIP. 196410021990021001

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat syarat guna memperoleh gelar Kesarjanaan dalam Departemen Ilm Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, pada hari Rabu, 13 Maret 2024.

Makassar, 14 Maret 2024


### Tim Evakuasi

Ketua : Dr. Muliadi Mau. S.Sos. M.Si

Sekretaris : Rahmatul Furqan, S.I.Kom., MGMC.

Anggota : Dr. Sitti Murniati Muchtar. S.Sos., M.I.Kom

: Dr. Hasrullah, MA



The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top, followed by the second, then the third, and the fourth at the bottom. The dotted lines are evenly spaced and extend across the width of the text area.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang Berjudul “Perilaku Wartawan Dalam Menerima Suap Di Kabupaten Berau” ini sepenuhnya adalah karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan duplikasi dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 4 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERA TEMPAT', and '00FAKX817828516'. The signature is written in black ink over the stamp.

Asma Wahyuni Nengsih

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Sehingga penulis masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perilaku Wartawan Dalam Menerima Suap Di Kabupaten Berau**” dengan baik. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi penulis, semoga kebahagiaan selalu tercurah kepada beliau beserta keluarga, sahabat, dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada program Starata-1 di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ardianto dan Agustina tercinta yang selalu menjadi penyemangat penulis, support system penulis, yang selalu menjadi sandaran terkuat penulis melewati tantangan-tantangan kehidupan yang begitu berat, yang selalu mendoakan, memberikan dorongan, motivasi dan semangat yang tiada hentinya, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini yang diberikan kepada penulis. Melalui tulisan ini penulis mengucapkan banyak- banyak terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung penulis selama ini hingga penulis bisa sampai di tahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Pencapaian ini tidak akan terwujud, tanpa pengorbanan, tenaga, dan effort kalian, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
2. Bapak Dr. Muliadi Mau. S.Sos. M.Si selaku pembimbing I yang memberikan masukan, kritik yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Sitti Murniati Muchtar. S.Sos., M.I.Kom selaku penasihat akademik (PA), dan selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis, serta rasa terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis, masukan dan kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Jurnalistik atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga yang telah diberikan kepada penulis yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, kebaikan, ketulusan, serta pelajaran-pelajaran yang sangat berharga baik secara moril maupun materil kepada penulis.
6. Terima kasih kepada seluruh wartawan yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada keluarga besar Sipattongeng Camme, Bapsud, Paman, Julak Ema, bos, Julak Ririn yang juga selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar di Soppeng Onty, Om Tang Julak Wardah, ka Uni, Ka Merlin, Ta'nu, Ka Ria, Deng Heru, Deng Anca yang juga selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Nalendra, terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan pengalaman-pengalaman seru yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan.
10. Terima kasih kepada teman-teman SMP penulis Pindi, Iit, Ucup, melda, nisyah, pajar dan almarhum yang selalu support penulis. Penulis sangat bersyukur mempunyai teman seperti kalian meskipun jarang bertemu tetapi selalu mendukung satu sama lain.
11. Untuk Jannah, Dilan, Cucan terima kasih banyak atas segala bantuan, dan dukungannya, terima kasih selalu fast respon ketika saya banyak bertanya, terima kasih telah menjadi teman sharing saya selama kuliah dan dalam mengerjakan skripsi.

12. Terima kasih kepada Nupi, Aura, Dinda, Linda, Fatria, Inayah, Cece, Fani, Febe. Penulis bangga mengenal kalian di dunia perkuliahan ini. Terima kasih telah berjuang bersama dalam dunia perkuliahan ini. Serta segala support yang diberikan kepada penulis.
13. Untuk teman-teman posko KKN penulis, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis. Penulis bangga mengenal kalian.
14. Terima kasih banyak kepada Muh. Iqbal Rosyad atas pengorbanan dan bantuannya selama ini.
15. Terima kasih seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dalam memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Serta, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semua pihak khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2023

Asma Wahyuni N



## ABSTRAK

ASMA WAHYUNI NENGSIH. Perilaku wartawan dalam menerima suap di Kabupaen Berau (Dibimbing oleh Muliadi Mau dan Sitti Murniati Muchtar)

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan perilaku wartawan terhadap suap yang diberikan oleh narasumber, (2) untuk menganalisis motif yang mendorong wartawan menerima suap dari narasumber.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Berau. Ada pun informan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang wartawan. Informan penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara langsung dengan informan pada pertanyaan terbuka dan data sekundernya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan berbagai hasil laporan penelitian yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan, Tiga informan mempersepsikan suap sebagai pemberian narasumber apabila disertai permintaan mengubah isi berita. Bila semua tanpa permintaan untuk mengubah isi berita atau tidak memuat beritanya maka itu tidak dianggap suap. Dua informan lainnya mempersepsikan bahawa semua bentuk pemberian narasumber adalah suap baik berupa barang atau uang walaupun tanpa disertai permintaan mengubah isi berita. Pada prinsipnya terjadi karena terdapat sebuah kasus yang ditutup-tutupi sehingga narasumber melakukan suap. Sementara motif yang melatari terjadinya tindakan/praktek suap oleh keduanya adalah faktor ekonomi dan sosial. Mereka terdesak oleh suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan lingkungan sosial yang turut mengamini perilaku tersebut.

**Kata Kunci** : Perilaku, Wartawan, Suap

## **ABSTRAK**

ASMA WAHYUNI NENGSIH. *Journalists' behavior in accepting bribes in Berau Regency (Guided by Muliadi Mau and Sitti Murniati Muchtar)*

*The objectives of this study are: (1) to describe journalists' behavior towards bribes given by sources, (2) to analyze the motives that encourage journalists to accept bribes from sources.*

*This research was conducted in Berau Regency. The informants in this research were 5 (five) journalists. The informants for this research were selected based on certain criteria. This type of research is descriptive qualitative.*

*Primary data was collected using direct observation in the field and direct interviews with informants using open questions and secondary data was collected through library research and various research reports that are closely related to this research. The data obtained in this research can be analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results showed that three informant perceived bribes as a source if accompanied by a request to change the content of the news. If all without a request to change the content of the news or do not publish the news then it is not considered a bribe. two informant perceives that all forms of giving sources are bribes in the form of goods or money even without a request to change the content of the news. In principle, it happened because there was a case that was covered up. Meanwhile, the motives behind the actions/practices of bribery by both of them are economic and social factors. They are pressured by conditions to meet the needs of their family and the social environment that supports this behavior.*

**Keywords :** *Behavior, Journalists, Bribery*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	10
E. Definisi Oprasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	18
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Wartawan .....	20
1. Perilaku Wartawan .....	21
2. Kompetensi Wartawan .....	25
B. Kebebasan Pers Di Indonesia .....	32
C. Kinerja Pers Dan Wartawan Di Indonesia .....	34
D. Godaan Dalam Dunia Jurnalistik .....	37
BAB III .....	54
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Berau .....	54
B. Visi Misi Kabupaten Berau .....	56
C. Logo Kabupaten Berau .....	57

D. Media Pers .....	57
BAB IV .....	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Hasil Penelitian .....	60
1. Informan .....	60
2. Perilaku Wartawan Dalam Menerima Suap Di Kab. Berau .....	64
3. Faktor-faktor yang mendorong wartawan menerima suap di Kabupaten Berau	82
B. Pembahasan .....	93
1. Perilaku Wartawan Dalam Menerima Suap Di Kab. Berau. ....	93
2. Faktor-faktor yang mendorong wartawan menerima suap di Kabupaten Berau	96
BAB V .....	101
PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Kerangka Konseptual .....	16
Gambar 2 : Logo kabupaten Berau .....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Abad modern yang ditandai dengan revolusi industri 5.0 menyebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaspisahkan dari informasi sebagai suatu kebutuhan. Bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kebebasan dan bertambah jumlah penerbitan pers memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi secara akurat, berimbang, independen, dan jujur. Melalui kebebasan media, masyarakat mendambakan keterbukaan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Disamping itu, harapan masyarakat semakin meluas berkenaan dengan peran media sebagai tontonan untuk menjamin hak dan kepentingan publik.

Didalam buku saku jurnalistik yang diterbitkan oleh dewan pers yang membahas tentang kode etik jurnalistik, dewan pers telah menimbang bahwa perkembangan informasi sangat berkembang secara pesat (Pers, 2017). Pesatnya perkembangan ini dimulai sejak diberlakukannya undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers (Dwicahyani & Astuti, 2018).

Kode etik tersebut dijadikan rambu-rambu utama seorang wartawan dalam menentukan kegiatan yang baik dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Seorang wartawan harus paham tentang kode etik jurnalistik tersebut. Kendati demikian, ternyata dari sejumlah wartawan di Indonesia tidak semua berkerja secara benar sesuai dengan kaidah jurnalistik (Farikh, 2021). Dari sisi lain secara pribadi wartawan

juga dibebankan dengan berbagai tanggung jawab oleh media yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Tugas tersebut antaranya meliput berita, mencari, dan menyetorkan berita berdasarkan tugas yang diberikan. Selain itu beban yang lebih besar adalah mempertanggung jawabkan berita tersebut kepada masyarakat, pemerintah redaksi dan pemilik media.

Seorang wartawan juga-lah yang memberikan nuasa berbobot atau tidaknya sebuah lembaga media pers maupun media online, dengan demikian sangatlah beralasan jika wartawan menjadi salah satu ujung tombak yang sangat diadalkan oleh lembaga media massa. Wartawan bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya membuat laporan berita yang sesuai dengan fakta dan data, wartawan juga tidak bisa dipungkiri ikut membuat definisi baru mengenai peristiwa di lapangan, dan tanpa disadari atau tidak wartawan bisa membawa pendengar, pemirsa dan pembaca kepada alam imajinasi dan alam pemikiran wartawan bersangkutan. (Fauziah,2021)

Hal seperti ini seharusnya sudah dipahami oleh seorang wartawan, karena dengan mengetahui hal tersebut seorang wartawan akan bekerja dengan jujur dan baik, bukan sekedar mencari keuntungan yang akan merugikan orang banyak. Masyarakat sudah lama terganggu dengan keberadaan wartawan amplop, yakni wartawan yang menyalahgunakan profesinya dengan tujuan mencari uang serta mencari keuntungan pribadi. Wartawan amplop jelas bahwa dia sudah melanggar kode etik jurnalistik yang sudah jelas ada, maka wartawan yang melakukan pelanggaran profesinya berarti bukan lagi seorang wartawan profesional. Selain

itu pelanggaran tersebut juga melanggar ketertiban dan harus ditertibkan karena menjadi pencemar citra wartawan.

Kekuatan utama media adalah pada fakta yang disajikan, sehingga dapat menyalurkan berbagai ide dan gagasan. Dengan demikian wartawan dilarang keras melakukan tindakan yang tidak terlarang seperti suap dan menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi (Sianturi & Luukman, 2023).

Dengan demikian perlu menetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang lingkungnya secara nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan profesi dan dengan adanya penetapan yang baru menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas profesionalitas seorang wartawan. Kode etik jurnalistik merupakan suatu pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi seorang wartawan.

Lalu siapa wartawan itu? Wartawan adalah pelaksana pertama yang bertugas mengumpulkan semua informasi di lapangan untuk mendukung pembuatan berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Melalui bahasa yang dirangkai dalam sebuah kata, kalimat dan alinea lalu dipublikasikan kepada masyarakat, wartawan mampu merekonstruksi sebuah realitas social. Oleh karena itu tentu tidak terlalu bersalah jika seorang jurnalis sering dikatakan sebagai *construction agent* kejadian sosial yang terjadi di masyarakat (Wibawa, 2020).

Diera reformasi sekarang ini tiba-tiba saja banyak orang yang merasa mampu dan berhak menjadi apa saja, termasuk seorang wartawan. Orang-orang merasa berhak dan mampu menjadi calon legislator bahkan mencapai ratusan atau



bahkan ribuan dalam satu kabupaten atau kota. Khusus di bidang pers, banyak wartawan dadakan. Banyak orang tiba-tiba menjadi wartawan dan memiliki kartunpers, padahal mereka tidak pernah melalui jenjang pendidikan jurnalistik yang memadai dan benar. Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan benar, maka tidaklah mengherankan kalau banyak oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya dan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ). Hal ini merupakan salah satu alasan mendasar penulis untuk meneliti tentang perilaku wartawan.

Seiring dengan adanya kebebasan pers, ternyata lebih banyak melahirkan wartawan liar dan memperparah praktek penyuaipan wartawan yang dikenal sebagai "wartawan amplop" (Rohma, 2016). Wartawan amplop atau "wartawan bodrex" adalah orang yang mengaku wartawan atau benar wartawan namun menyalahgunakan profesinya dengan tujuan mencari uang atau materi lainnya, baik dengan cara halus maupun dengan cara memaksa. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdagangkan informasi, apakah berita tersebut akan dimuat atau tidak dimuat.

Wartawan seperti ini biasanya datang kedalam bentuk rombongan, mirip dengan pasukan bodrex, lalu menyerang narasumber untuk meminta amplop, dan pulang alias menang sambil mengantongi amplop. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa istilah "wartawan bodrex" diambil lantaran wartawan seperti ini selalu membuat pulang narasumber, pada prinsipnya wartawan bodrex itu wartawan yang datang mengejar amplop bukan berita. Wartawan seperti ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama mereka yang mempunyai media tapi sering

menerima amplop. Kedua mereka yang tidak memiliki media tapi mengaku sebagai wartawan: WTS (wartawan tanpa surat kabar). Dalam konteks *attitude*, sangat sulit untuk mengomentari perilaku wartawan atau oknum yang mengaku sebagai wartawan, yang menyalahgunakan profesi jurnalis untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan produksi berita.

Budaya amplop juga mengurangi profesionalisme para wartawan, termasuk bobot berita. Berita adalah laporan peristiwa. Namun tidak semua peristiwa layak di laporkan atau dijadikan berita. Sebuah peristiwa layak diberitakan (*Fit to Print*) hanya jika mengandung nilai-nilai jurnalistik atau *news value*, seperti aktual, faktual, penting dan menarik (Wahyudi, 2022). Sebuah amplop dapat membuat wartawan menjalankan tugasnya secara tidak profesional dalam menulis berita secara berimbang (*Balanced*), cover both side dan memegang doktrin kejujuran (*fairness doctrine*). Jika dengan demikian pembaca ataupun penikmat berita tidak bisa menikmati informasi secara utuh dan berimbang.

Sebagian dari mereka menerima uang suap "tutup mulut" untuk tidak memberitakan hal-hal negatif atau menutupi kebenaran. Tindakan kasus wartawan tersebut merupakan melawan prinsip moral. Dengan demikian diperlukan kesadaran para pengelola media bahwa kebebasan pers bukan hanya milik pers, tetapi juga milik masyarakat, karena mereka berhak atas berita yang berkualitas. Seharunya dengan kebebasan pers yang diamanatkan, pers dapat berfungsi semaksimal mungkin dan berperan sebagai pembentuk pendapat umum, penegak nilai demokratis, adil, serta benar. Kebebasan pers yang jujur, tidak memihak,

objektif, akurat, tanpa prasangka, berimbang, memisahkan opini dan fakta, etis serta menjunjung hak-hak asasi manusia secara komprehensif.

Wartawan dalam menerima suap tersebut dinilai melanggar norma dan moral, karena seorang wartawan yang seharusnya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, memberitakan fakta yang aktual dan objektif, malahan menerima iming-iming uang, dengan mengabaikan tujuan profesinya sebagai seorang wartawan.

Begitu pula halnya dengan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan khususnya di kabupaten Berau, seperti adanya contoh kasus wartawan yang menerima suap. Di Kota Berau yang menjadi tempat berkumpulnya wartawan dengan wilayah kerja liputan di Bulungan, wartawan amplop juga sudah bukan hal asing lagi. Data dari para wartawan yang peneliti temui, Kota Berau per tahun 2022, terdapat 65 orang wartawan yang terdaftar sementara yang aktif hanya sekitar 25 hingga 35 orang. Data tersebut memang belum dapat memotret wartawan di Kota Berau secara kuantitatif yang valid. Sebab keberadaan wartawan sulit dipastikan jumlahnya secara riil. Salah satu penyalahgunaan adalah kebijakan rolling atau pertukaran wartawan antar wilayah liputan.

Perilaku wartawan yang berada di Berau, dalam mengincar target pemerasan dilakukan melalui proses komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi tidak langsung untuk bertemu narasumber. Perilaku lain wartawan bodrex dalam peliputan berita adalah suka merubah isi berita atau

tidak muat berita. Perilaku wartawan bodrex selalu bermuara pada amplop dari narasumber.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi pedoman dari penelitian ini ialah Siti Rohmah dengan judul “Persepsi Wartawan Semarang Tentang Suap Terhadap Profesi Jurnalistik” 2016. Permasalahan yang dikaji persepsi wartawan tentang islam dalam memandang menerima suap. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wartawan menerima pemberian suap dari narasumber apabila disertai permintaan. Bila tanpa permintaan untuk merubah isi berita atau tidak muat beritanya itu tidak dianggap suap. Faktor lingkungan, kesamaan profesi wartawan yang menerima dan menolak menyebabkan sulitnya wartawan untk menghindar. Jenis metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Persamaan penelitaian yang akan dilakukan peneliti tedapat pada jenis penelitian dan urgensi penelitian yakni suap. Terdapat sedikit perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni lokasi penelitian dan peneliti hanya berfokus pada pandangan suap saja tidak melibatkan pandangan islam.

Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh Rohma (2016) menjelaskan beberapa hal yang membuat wartawan senang menerima "suap", diantaranya adalah :

#### 1. Faktor fungsional

- a) Kebutuhan biaya hidup yang tinggi dengan gaji yang diterima wartawan rendah,
- b) Nilai yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga,

- c) Faktor personal, bahwa suap dapat mempengaruhi kepekaan dalam menulis berita menjadikan alasan sikap untuk menolak suap.

## 2. faktor struktural

- a) Tidak ada larangan dan sanksi yang jelas dari perusahaan media bagi wartawan untuk menerima pemberian suap dari narasumber,
- b) Faktor lingkungan, kesamaan profesi wartawan yang menerima suap menyebabkan sulitnya wartawan untuk mengelak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya perusahaan media yang hanya memberi gaji kepada wartawan di bawah upah minimum regional. Media masih dilihat oleh masyarakat sebagai alat publikasi, sehingga yang terjadi bukanlah peran kontrol, tetapi yang ada justru fungsi ekonomi lebih menonjol, media lebih memilih "menjual" halaman.

Seperti halnya dengan sejumlah wartawan yang ada di Kabupaten Berau. berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti, citra wartawan di kabupaten Berau tidak begitu baik. Hal ini disimpulkan dari informasi beberapa masyarakat maupun dari salah satu pegawai humas di kabupaten Berau yang mengatakan bahwa wartawan tersebut datang hanya untuk meminta sesuatu kepada pejabat. Hingga ada opini yang mengatakan bahwa wartawan tersebut hanya datang hanya untuk meminta sesuatu kepada pejabat. Hingga ada opini yang menghatakan bahwa seorang penjual ikan bisa saja menjadi wartawan hanya dengan membeli kartu

pers dari oknum tertentu. Begitu pula dengan beberapa wartawan yang menurut pandangan masyarakat telah menerima "suap" untuk beberapa kasus lain.

Dari hasil pra penelitian kalangan wartawan di Kota Berau pun sudah tidak asing lagi pada fenomena wartawan bodrex yang diberikan narasumber pada saat liputan. Hasil wawancara dengan wartawan, dari sekian banyak jumlah wartawan hanya dua orang yang tidak menerima amplop dari narasumber. Hal ini yang menjadikan fenomena amplop di kalangan wartawan Kota Berau menarik untuk diteliti.

Tentu sangatlah sulit untuk menjadi seorang wartawan yang betul-betul profesional, yang mengedepankan moral sebagai paduan dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Perilaku Wartawan Dalam Menerima Suap Di Kabupaten Berau**"

## **B. Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana perilaku wartawan dalam menerima suap di Kabupaten Berau?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong wartawan menerima suap di Kabupaten Berau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk mendeskripsikan perilaku wartawan dalam menerima suap di Kabupaten Berau.

- b) Untuk menganalisis faktor yang mendorong wartawan dalam menerima suap di Kabupaten Berau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu komunikasi dan khususnya ilmu jurnalistik. penelitian ini diharapkan untuk bahan acuan bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

- b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan yang berguna bagi penulis khususnya dan mahasiswa pada umumnya. Selain itu sebagai bahan masukan bagi insan pers agar wartawan dapat bertindak sebagai seorang jurnalis yang taat pada kode etik jurnalistik.

### **D. Kerangka Konseptual**

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau perkumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh wartawan dan untuk wartawan dan berlaku dikalangan wartawan juga. Tidak ada satu badan yang ditentukan oleh kode etik jurnalistik untuk kalangan wartawan selain kode etik jurnalistik itu sendiri. Etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang

kemudian disebut dengan etika profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu.

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI), wartawan disebut sebagai profesi. Ada empat atribut profesional yang melekat padanya, yaitu (Dewanti, 2014):

1. Otonomi, terdapat kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri.
2. Komitmen, yang menitik beratkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi.
3. Keahlian, menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistemik tertentu.
4. Tanggung jawab, Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan Kode Etik mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Kode Etik sangatlah penting bagi wartawan untuk dipahami, seperti halnya atribut kedua yang menjelaskan tentang komitmen yang menitik beratkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi atau tidak menerima sogokan serta tidak salah menyalah gunakan profesi hanya mencari sebuah keuntungan, seperti yang tertera pada pasal 6 Kode Etik Jurnalistik (Yunaida, 2016).

Pada dasarnya wartawan identik dengan pergaulan yang luas. Bahkan ada anggapan profesi wartawan adalah profesi “basah” karena banyak disegani berbagai kalangan bahkan profesi wartawan adalah satu-satunya profesi yang



kebal hukum. Berbagai kritik tajam tertuju pada wartawan dan semakin mengukuhkan masyarakat bahwa dunia wartawan selalu lekat dengan dunia amplop.

Kode Etik bagi seorang wartawan dalam dunia jurnalisme sangatlah berpengaruh sebagai kehidupan dan profesionalisme. Sejatinya, seorang wartawan adalah intelektual yang mengabdikan di Universitas Kehidupan. Wartawan tidak hanya seorang pekerja profesional di media massa dimana wartawan tersebut ditugaskan. Sebagai seorang intelektual, wartawan tidak boleh berhenti belajar dan terus menerus memberi pencerahan kepada masyarakat. Oleh karena itu, wartawan harus menjadikan medianya sebagai tempat masyarakat mendapatkan kuliah kehidupan berupa informasi dan berita yang dapat meningkatkan kualitas dan harkat martabat kemanusiaan.

Seorang wartawan juga manusia yang memiliki perilaku. Wartawan dalam menerima suap dari narasumber, tentu tidak terlepas dari perilaku yang menyalahi kode etik jurnalistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perilaku merupakan suatu tanggapan ataupun reaksi dari setiap individu terhadap suatu rangsangan atau lingkungan. Wartawan menerima suap karena adanya pengaruh dari lingkungan, bisa jadi karena ada pengalaman pernah melihat wartawan lain menerima suap dan hal ini terjadi karena didasari oleh kebutuhan tertentu.

Seorang wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 kode etik jurnalistik. Dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya, seorang

wartawan tidak boleh terikat atau terganggu "kebebasannya", guna memberi kabar kebenaran kepada masyarakat (Fauziah, 2021).

Wartawan merupakan seorang pencari fakta. Kegiatan seorang wartawan ditandai dengan menyampaikan berita kepada media massa yang diwakilinya, guna kepentingan para pembaca dari media massa tersebut. Berita yang disampaikan harus berisi fakta yang dilengkapi dengan benar dan sama dengan kebenaran itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fakta berasal dari "penilaian", "ada" berasal dari "seharusnya". Dalam bahasa yang sederhana, fakta atau lebih tepatnya mengungkapkan fakta, tidak bisa lepas dari nilai nilai yang dianut si pengungkap. Bahkan suatu fakta "ada" setelah mendapat penilaian dari si pengungkap.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggunakan dua teori dalam penelitian ini, yaitu :

#### 1. Teori Behaviorisme

Teori belajar behavioristik mengandung banyak variasi dalam sudut pandang. Pelopor-prlor pendekatan behavioristik pada dasarnya berpegang pada keyakinan bahwa banyak perilaku manusia merupakan hasil suatu proses belajar dan karena itu, dapat diubah dengan belajar baru. Behavioristik berpangkal pada beberapa keyakinan tentang martabat manusia, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian berorak psikologis.

Dari beberapa teori behaviorisme yang ada, sejauh ini teori behaviorisme Watson bisa digunakan penulis untuk menjelaskan bagaimana respon psikologi

seorang wartawan terjadi dalam lingkungan yang kemudian mempengaruhi perilaku menerima suap (Rizka Amalia A dan Ahmad Nur Fadholi, 2018) . Pada teori belajar ini sering disebut S-R psikologis artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan dari lingkungan. Dengan demikian dalam tingkah laku belajar terjalin yang erat antara reaksi-reaksi behavioural dengan stimulusnya.

Perlu kita ketahui bahwa teori behaviorisme ini merupakan teori belajar karena menjelaskan perilaku manusia adalah hasil belajar, artinya perubahan perilaku sebagai pengaruh lingkungan, kita ketahui bahwa behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku tersebut dikendalikan oleh faktor lingkungan, artinya dalam tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan dari lingkungan maka teori behaviorisme ini sangat kuat kaitannya dengan suap karena kita ketahui suap adalah Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Sama halnya dengan teori behaviorisme ini yang menjelaskan tentang arti faktor lingkungan yg sangat mempengaruhi.

## 2. Teori Motivasi

Teori motivasi ialah kekuatan individu untuk mencapai tujuannya, sebelum dikaitkan dengan suap perlu kita ketahui suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas


kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Maka teori motivasi dapat dihubungkan dengan suap karena dengan adanya pemberian hadiah atau jasa sehingga seseorang akan termotivasi untuk mencapai tujuan yg diinginkan penerima.

Berbicara mengenai teori motivasi artinya berbicara mengenai intensitas, arah dan kekuatan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah dan kekuatan. Adapun teori motivasi yang penulis akan gunakan adalah teori kebutuhan Abraham Maslow. Teori ini secara intuitif lebih faktual digunakan sebab terdiri dari beberapa varian. Abraham Maslow menjelaskan hipotesisnya bahwa dalam diri manusia terdapat hierarki dari lima kebutuhan

Dalam teori motivasi yang dikemukakan oleh Maslow menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat hierarki dari lima kebutuhan kekuasaan (Prihartanta, 2015). Maka tindakan suap ini merupakan salah satu perilaku penyalahgunaan wewenang untuk meraup keuntungan dengan tindakan yang menyimpang.

Afiliasi dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dengan suap menyuap, sedangkan hubungan antara motif kekuasaan dengan perilaku suap dijumpai dengan adanya peluang atau kesempatan yang didapatkan. Maka jika ditinjau dari perspektif motivasi menjelaskan bahwa motivasi tertinggi para pelaku tindak suap melakukan perbuatan tersebut karena dilatar belakangi oleh afiliasi, kekuasaan, dan motif berprestasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis memberikan gambaran kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1: Kerangka Konseptual

### E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman konsep yang digunakan dalam proses penelitian ini, maka penulis memeberikan batasan istilah yang berhubungan dengan judul penelitian, berikut definisi oprasionalnya :

1. Etika Pers, merupakan seperangkat aturan mengenai moral orang-orang yang berkecimpung dalam bidang jurnalistik. Etika pers ini terbagi dua yaitu Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
2. Undang-Undang Pers, merupaan perundang-undangan yang megatur tentang pers yang berisi asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers.

3. Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan aturan yang mengatur pekerjaan wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.
4. Institusi media adalah badan hukum Indonesia yang menyalahgunakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, elektronik, media elektronik, dan kantor berita, Serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi khusus di wilayah Kabupaten Berau.
5. Wartawan adalah orang yang melakukan kegiatan dibidang jurnalistik, kegiatan tersebut berupa kegiatan meliput, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi yang didapatkan tersebut dengan tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta infografik ataupun dalam bentuk lainya dengan media cetak, media elektronik dan segala bentuk saluran yang tersedia di Kabupaten Berau.
6. Suap adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan fasilitas lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
7. Motif adalah keinginan di dalam seorang individu (wartawan) yang mendorong dirinya untuk bertindak dan menerima suap.
8. Perilaku suatu tindakan kongkrit dimana reaksi berbentuk aktif dalam menerima suap.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Waktu dan Objek penelitian

Penelitian ini berlangsung kurang lebih dua bulan, September-November 2023 Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Berau. Penelitian ini berfokus pada motif perilaku terhadap fenomena wartawan dalam menerima suap.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan maksud memperoleh gambaran yang utuh atas subjek penelitian, sehingga dapat menjabarkan fokus penelitian tentang perilaku wartawan di Kabupaten Berau dalam menerima suap. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam serta perilaku yang diamati.

### 3. Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, dengan kriteria tertentu untuk mendukung tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mampu memberikan penjelasan mengenai masalah yang diteliti, berdasarkan kriteria :

- a. Masih aktif melaksanakan tugas jurnalistik
- b. Berprofesi sebagai wartawan di Kabupaten Berau
- c. Pernah menerima "suap" dari narasumber

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh informasi data yang akurat dan objektif maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku wartawan dalam menerima suap jangka waktu tertentu.
- b. Interview, yaitu wawancara secara mendalam, berpedoman pada pertanyaan terbuka yang berhubungan dengan perilaku wartawan dalam menerima suap.
- c. Membaca literatur seperti buku, koran serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik primer maupun sekunder dapat dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan perilaku wartawan dalam menerima suap serta mengawasi yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik kualitatif mencakup semua data penelitian yang diperoleh dari kedua macam teknik pengumpulan data wartawan dalam menerima suap .



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Wartawan**

Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Istilah jurnalistik berasal dari bahasa Belanda *journalistiek*. Seperti halnya Jurnal berasal dari bahasa Perancis, *journal* yang berarti catatan harian. Dalam bahasa Latin, juga ada kata yang hampir sama bunyi dan upacannya dengan *journal* yakni *diurna*, yang berarti hari ini (Wahyudin 2016; 3). Sementara Definisi arti kata wartawan sendiri adalah oarang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio dan televisi disebut pula sebagai juru warta atau jurnalis.

Dari berbagai literatur dapat dikaji definisi jurnalistik yang jumlahnya begitu banyak, tetapi semuanya berkisar pada pengertian bahwa jurnalistik adalah suatu pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada masyarakat. Segala peristiwa faktual, atau pendapat seseorang jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak, akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik akan menjadi bahan berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri (Adi, 2016). Dalam melakukan kerja sebagai pewarta inilah, jurnalis atau wartawan diikat oleh beberapa aturan berupa kode etik, misi jurnalisme yang kemudian dilegalisasi dalam bentuk aturan Undang-undang ppers dsn regulasi lainnya.

## 1. Perilaku Wartawan

Perilaku wartawan sebenarnya telah diatur dalam kode etik sebagai standar profesi yang disesuaikan dengan sistem nilai, norma sosial, budaya dan politik masyarakat setempat. Menurut (Nasution,2017; 114-116) Dalam rinciannya banyak prinsip-prinsip yang dipedomani oleh etika jurnalisme, tetapi bila semuanya ditelusuri maka yang utama adalah prinsip-prinsip tentang:

### 1) Akurasi

Untuk memenuhi janji bahwa jurnalis mencari dan menyampaikan kebenaran, maka pertama-tama, informasi yang hendak di sampaikan kemasyarakat lebih dulu ditapis dengan takaran keakuratan. (Nasution,2017; 115) Dalam *Random House Webster's College Dictionary*, akurasi didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kualitas sebagaimana yang benar (the condition or a quality of being true), tepat (*correct*), atau pasti (*exact*), persis (*precision*), dan kepastian (*exactness*). Dengan kata lain, informasi yang akurat itu bebas dari kesalahan, suatu kualitas yang tumbuh dari kehatian-kehatian (*carefulness*); dan tunduk sepenuhnya pada kebenaran (*exact conformity to truth*).

Prinsip akurasi berarti berita ataupun karya jurnalistik lain yang ditulis oleh wartawan dan disiarkan oleh media, benar substansinya, fakta-faktanya, dan penulisannya, dan berasal dari sumber informasi yang otoritatif dan kompeten, serta tidak biasa.

### 2) Independensi

Usaha untuk memperoleh dan menyampaikan kebenaran mestilah dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Untuk itu jurnalis dan media menegakkan keindependenan dalam melakukan aktivitas jurnalisme. Indenpendensi menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh seorang wartawan baik selaku pribadi maupun institusi media tempatnya bekerja.

### 3) Objektivitas (disebut juga *balanced*)

Objektivitas atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah keberimbangan (*balance*). Konsep “*the truth*” dan “*reality*” tidak terpisah dari konsep objektivitas. Prinsip objektivitas merupakan ketentuan yang bermaksud untuk mencegah kemungkinan atau kecendrungan wartawan terpengaruh oleh subjektivitas pribadi maupun pihak lain dalam memandang dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian. Prinsip ini bertujuan agar wartawan meninjau setiap masalah dari berbagai sudut pandang supaya lebih mencerminkan kebenaran.

### 4) Balance

Dalam memberitakan suatu peristiwa atau kejadian, seorang wartawan harus memerhatikan prinsip keberimbangan (*balance*), yakni memberikan tempat dan kesempatan yang sejajar secara proporsional bagi dua atau lebih pihak ataupun pandangan yang berkenaan dengan yang diberitakan. Jurnalis harus menampilkan pandangan dan fakta yang berimbang antara dua atau lebih pihak yang terkait denga peristiwa yang

akan diberitakan. Dengan demikian tidak terjadi keberpihakan pada salah satu sisi saja.

#### 5) Fairness

Prinsip fairness diwujudkan dalam peliputan yang transparan, terbuka, jujur dan adil yang didasarkan pada dealing yang langsung (transparent, open, honest dan fair coverage based on straight dealing). Prinsip ini dimaksudkan agar berita dan tulisan yang dibuat oleh jurnalis memberi tempat dan peluang bagi semua pihak yang dianakemaskan ataupun yang dianaktirikan. Kelemahan dalam pelaksanaan asas fairness umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kurangnya kesadaran mengenai hal ini dan ketergesaan ataupun desakan waktu yang dialami para jurnalis.

#### 6) Imparsialitas

Pada hakikatnya prinsip ini merupakan penekanan kembali (*re-emphasizing*) tentang ketidak berpihakan jurnalis dan media dalam mencari, menulis dan menyiarkan berita ataupun karya jurnalistik lainnya. Imparsialitas diartikan sebagai peliputan yang fair dan pikiran terbuka untuk menggali semua pandangan yang signifikan (*fair and open-minded coverage exploring all significant views*).

#### 7) Menghormati Privasi

Sesungguhnya setiap pribadi mempunyai hak untuk tidak dijadikan perhatian publik (*the right to be out of the public eye*) atau untuk tidak diperkenalkan (*anonymity*). Hak untuk menjalani kehidupan tanpa orang yang asing mengetahui detailnya. Isu privasi berkenaan dengan berbagai situasi yang memunculkan tantangan pengambilan keputusan etis (*ethical decision-making challenges*) bagi para jurnalis dan para eksekutif dan pimpinan surat kabar ataupun sistem penyiaran.

#### 8) Akuntabilitas kepada publik.

Prinsip akuntabilitas kepada publik ialah setiap jurnalis harus meniatkan sejak awal, bahwa segala proses dan hasil karyanya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini mengharuskan para jurnalis untuk dapat mempertanggungjawabkan atau akuntabel dalam proses dan produk yang dihasilkan dalam melakukan aktivitas jurnalisisme. Prinsip ini bersumber pada hak-hak khalayak (*audience rights*) sebagai salah satu stakeholder dalam proses komunikasi.<sup>30</sup>

Untuk dapat memenuhi misi jurnalisisme yang mulia, mencari dan menyampaikan kebenaran, jurnalis dibekali dengan sejumlah prinsip etika yang berfungsi sebagai penapis informasi yang dikumpulkan dan disunting untuk kemudian disajikan kepada khalayak. Serangkaian penapis itu bila diterapkan, akan menjamin karya jurnalistik yang dihasilkan oleh para jurnalis dapat memenuhi peran sosial dan ekspektasi masyarakat kepada mereka.

## 2. Kompetensi Wartawan

Kompetensi wartawan adalah kemampuan seorang wartawan melaksanakan kegiatan jurnalistik yang menunjukkan pengetahuan dan tanggung jawab sesuai tuntutan profesionalisme yang dipersyaratkan. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan keterampilan (*skill*) didukung dengan pengetahuan (*knowledge*) dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik. Kompetensi ditentukan sesuai unjuk kerja yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan media dipersyaratkan oleh institusi media (perusahaan pers), dan diakui oleh asosiasi profesi wartawan.

Wartawan profesional pada era informasi saat ini menghadapi tuntutan masyarakat dan perkembangan persoalan sosial yang tumbuh semakin kompleks. Untuk dapat menjawab tuntutan dan perkembangan tersebut wartawan harus memiliki dan terus-menerus meningkatkan berbagai kompetensi yang diperlukan. Meskipun demikian kompetensi wartawan bukanlah seperangkat hukum atau peraturan yang bersifat definitif, setiap lembaga pengkajian media institusi media atau organisasi wartawan dapat merumuskan standar kompetensi sesuai kebutuhan.

Kompetensi wartawan merupakan kompetensi informasi dan komunikasi yang penting diketahui oleh calon wartawan, wartawan, asosiasi wartawan dan perusahaan pers. Dalam perumusan kompetensi wartawan, terdapat standar kompetensi wartawan (SKW) yang perlu diperhatikan. Berdasarkan wacana yang berkembang dalam lokakarya dan diskusi mengenai kompetensi wartawan paling

tidak SKW tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori kompetensi, yaitu (Waluyo, 2018):

1. Kesadaran (*Awareness*)

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Selain itu dalam meniti karirnya wartawan juga harus menyadari arti penting profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaannya. Peran kompetensi kesadaran wartawan bagi peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran etika

Kesadaran akan etika merupakan hal yang sangat penting dalam profesi kewartawanan. Adanya kesadaran dalam mekanisme kerja wartawan akan selalu mengacu pada kode perilaku, sehingga setiap langkahnya akan selalu dilandasi pertimbangan yang matang termasuk dalam mengambil keputusan penulisan isu-isu sensitif. Adanya kesadaran itu juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui kesalahan-kesalahan dan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut, misalnya dalam bentuk plagiat, menerima imbalan, menentukan kelayakan berita, menjaga kerahasiaan sumber. Ketiadaan petunjuk moral yang dengan tegas mengarahkan nilai-nilai dan memandu prinsip dapat menyebabkan wartawan mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Wartawan yang melaporkan informasi tanpa arah berarti gagal menjalankan perannya untuk menyebarkan kebenaran tentang isu dan peristiwa yang penting. Tanpa kemampuan menerapkan etika wartawan rentan terhadap kesalahan dan dapat memunculkan persoalan akibat berita yang tidak akurat dan bias, privasi, tidak menghargai sumber berita, kerja jurnalistik yang buruk.

Untuk menghindari hal itu, wartawan wajib:

- a. Memiliki integritas, tegas dalam prinsip, kuat dalam nilai-nilai. Wartawan yang beretika melaksanakan misinya, memiliki tekad apada standar jurnalistik yang tinggi dan bertanggung jawab.
- b. Melayani kepentingan publik, memantu mereka yang berkuasa agar bertanggung jawab, menyuarakan mereka yang tak bersuara.
- c. Berani dalam keyakinan dan bersikap independen, mempertanyakan otoritas dan menghargai perbedaan.

#### b. Kesadaran hukum

Sebagai pelengkap pemahaman etika wartawan perlu juga menerapkan kesadaran hukum. Wartawan wajib menyerap dan memahami UU Pers, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya. Wartawan perlu tahu mengenai penghinaan, privasi, ketentuan dengan sumber seperti *off the records*, *confidential sources*. Kompetensi hukum menuntut penghargaan pada hukum, batas-batas



hukum dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani untuk memenuhi kepentingan publik dan menjaga demokrasi.

Wartawan dituntut untuk memahami ketentuan hukum yang terkait dengan kerja jurnalistik, misalnya UUD 1945 Pasal 28, UU Pers, UU Penyiaran, KUHP, UU Hak Cipta. Memahami aspek-aspek hukum yang diatur dalam berbagai UU dan pengaruhnya bagi kerja kewartawanan dan kemasyarakatan sangat penting. Wartawan perlu tahu pasal-pasal yang menjerat mereka secara hukum agar dalam bekerja lebih cermat.

### c. Kesadaran Karir

Kesadaran karir penting untuk dimiliki wartawan guna memastikan profesinya menjanjikan jenjang karir, kepastian kerja dan kesejahteraan, adanya job deskripsi, hak dan kewajiban serta reward yang jelas. Bagaimana pengelolaan manajemen, *team work* dan perilaku kerja yang positif. Aspek karir lainnya adalah komponen analisis pasar dan audiens serta memahami kecenderungan yang berkembang serta mengenali siapa dan apa dalam manajemen perusahaan. Wartawan perlu menyadari bahwa bekerja di satu perusahaan media perlu dilandasi adanya Surat Kesepakatan Kerja Bersama (SKBB) antara perusahaan dan karyawan dan menyadari visi dan misi perusahaan pers yang tertuang dalam statuta perusahaan.

## 2. Pengetahuan (knowledge)

Wartawan dituntut mengetahui sejumlah pengetahuan dasar seperti ilmu pengetahuan umum (budaya, sosial, politik) dan pengetahuan khusus serta pengetahuan teknis. Wartawan perlu mengetahui perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan sebagai basis informasi untuk memerankan fungsi pers sebagai pendidik dan informatif. Wartawan tanpa pengetahuan yang memadai hanya akan menghasilkan karya jurnalistik yang berisi informasi yang dangkal dan tidak memberikan pencerahan bagi masyarakat.

#### a. Pengetahuan umum

Kompetensi pengetahuan umum mencakup pengetahuan umum dasar seperti ilmu budaya, politik, sejarah, sosial, ekonomi. Seorang wartawan dituntut untuk terus belajar dan menambah pengetahuannya agar mampu mengikuti perkembangan perubahan sosial dan mampu menyajikan informasi yang layak kepada pembaca dan audiensnya. Wajib bagi wartawan untuk memiliki referensi dan memperbarui pengetahuannya dengan menggali pengetahuan dari ensiklopedia, buku-buku referensi terbitan terbaru, serta jurnal ilmiah, populer dan penerbitan berkala.

#### b. Pengetahuan khusus

Kompetensi pengetahuan khusus diperlukan bagi wartawan yang memilih atau ditugaskan pada liputan isu-isu spesifik. Wartawan peliput masalah ekonomi mikro, masalah keuangan, statistik dan sejenisnya. Wartawan yang bekerja di

media spesifik dituntut untuk mengetahui pengetahuan khusus sesuai yang dibutuhkan dalam liputan isu terkait.

### c. Pengetahuan teori jurnalistik dan komunikasi

Memahami teori jurnalisme dan komunikasi penting bagi wartawan sebelum bekerja turun ke lapangan agar memahami bidang dan wilayah kerjanya. Jurnalisme tidak sekadar berita dan informasi di dalamnya tercakup juga etika tanggung jawab sosial

### 3. Keterampilan (skills)

Keterampilan adalah mutlak bagi wartawan, mustahil mampu menjalankan tugas sebagai wartawan jika seseorang tidak menguasai teknis jurnalistik seperti teknik menulis, atau teknik wawancara. Selain itu wartawan harus menguasai perangkat keras yang dibutuhkan untuk membantu ketika bekerja seperti komputer, *facsmili*, *scanner*, dll.

#### a. Keterampilan reportase

Kompetensi reportase mencakup kemampuan menulis, mewawancara dan melaporkan informasi secara akurat, jelas, bisa dipertanggung jawabkan dan layak. Format dan gaya reportase terkait dengan medium dan audiensinya, tulisan untuk koran harian berbeda dengan untuk majalah, media internet atau radio dan televisi. Kompetensi wawancara penting untuk memastika saling kephahaman dengan narasumber, mampu merespons dan meyakinkan. Kemampuan wawancara

perlu dikembangkan untuk mengeksplorasi teknis dan metode yang layak digunakan untuk mewawancarai anak-anak, kelompok etnis tertentu, korban yang traumatik dan sebagainya.

#### b. Keterampilan menggunakan alat

Kompetensi mengoperasikan komputer penting dalam proses menyusun laporan, kemampuan ini bukan sekadar mengetik tulisan melainkan juga menyusun database (berguna untuk laporan investigasi) dan aplikasi multimedia termasuk pagemaker (untuk layout), printshop, photoshop dan lain-lain. Dengan kemampuan tersebut kinerja wartawan bisa meningkat serta mempermudah dalam menyusun laporan. Kompetensi audio visual penting khususnya untuk wartawan.

Media penyiaran agar wartawan menguasai cara kerja teknologinya guna mendukung kerja jurnalistik. Wartawan dituntut mampu mengoperasikan foto kamera atau video kamera; mampu mengoperasikan alat scan dan menyimpannya data gambar ke komputer, mampu mengoperasikan alat rekam suara.

#### c. Keterampilan riset dan investigasi

Kemampuan riset dan investigasi perlu dikembangkan untuk disiapkan dan memperkaya laporan jurnalistik dan merumuskan topik laporan. Dengan demikian wartawan mengetahui dan mampu menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia di perpustakaan dan sumber lainnya; mampu memanfaatkan referensi di perpustakaan atau melalui internet dan mampu melacak data dan informasi dari berbagai sumber yang penting bagi publik.

#### d. Keterampilan teknologi informasi

Keterampilan akses internet seperti mengoperasikan email, mailinglist, newsgroup dan menyusun laporan dalam format internet juga sangat perlu dimiliki wartawan. Kompetensi ini relatif baru namun menjadi wajib dikuasai jika seorang wartawan ingin tetap kompetitif pada era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Wartawan juga perlu memiliki kemampuan menilai otentisitas informasi yang begitu banyak tersebar atau diperoleh melalui internet seperti akurasi dan kesahihan informasinya.

Memiliki keterampilan semacam ini wartawan mampu mencari menggunakan mesin pencari, mengirim dan menerima email, mendayagunakan mailing list dan newsgroup, mampu memilah dan mengevaluasi berbagai informasi di internet serta mampu merancang *webpage* sederhana dengan menggunakan *html*.

### **B. Kebebasan Pers Di Indonesia**

Demokrasi merupakan hal penting dalam kehidupan media massa. Gerakan reformasi tahun 1998 di Indonesia memberikan hikmah tersendiri bagi insan pers, yakni terbukanya koridor otoriter menuju kebebasan pers. Sejak dilahirkan kembali, kebebasan pers di negeri ini cenderung memunculkan ironi. Kebebasan pers yang terus-menerus diperjuangkan oleh komunitas pers, dalam penerapannya justru ditanggapi sebagian dari masyarakat dengan kecaman dan hujatan. Pers sering dituduh tidak lagi mengindahkan kode etik, mengabaikan

prinsip keseimbangan dan keakuratan, dan cenderung mengembangkan sajian informasi, konflik, kekerasan dan pornografi.

Kenyataan menunjukkan penerapan kebebasan pers cenderung tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja pers dan profesionalisme wartawan. Telah bertahun-tahun pers mendapatkan kebebasannya. Namun, bagi pihak-pihak tertentu, pers di Indonesia masih dinilai gagal dalam "membersihkan rumahnya dari sampah-sampah. Kebebasan pers dituding lebih banyak melahirkan wartawan liar dan memperparah praktek penyuaapan wartawan.

Profesi wartawan kemudian dinilai menjadi profesi yang tidak jelas. Predikat wartawan bukan hanya bisa disandang oleh mereka yang bekerja pada media mainstream (perusahaan pers yang baik dan sehat), namun juga dapat dengan mudah terus dimiliki oleh mereka yang tidak lagi bekerja di media (baik yang sama sekali tidak terbit maupun yang terbit berkala).

Kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Menurut (satia, 2018;125) Kebebasan pers di Indonesia merupakan hal yang baru sehingga rawan gangguan. 1. Pengendalian kebebasan pers yaitu masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan adanya kebebasan pers, sehingga mereka ingin meniadakan kebebasan pers, 2. Penyalahgunaan kebebasan pers yaitu insan

pers memanfaatkan kebebasan yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan Jurnalistik yang bertentangan dengan fungsi dan peranan yang diembannya. Oleh karena itu tantangan terbesar bagi wartawan adalah kebebasan pers itu sendiri.

Dengan demikian, kebebasan pers yang dituntut oleh dunia pers bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa control, apalagi kebebasan untuk kebebasan itu sendiri. Karena itu, segoyangnya pers jangan hanya menuntut suaranya didengar tapi yang tak kalah pentingnya yakni mau mendengarkan suara disekelilingnya. Kini pers akan diuji keprofesionalannya oleh juri yang bernama, atau disebut masyarakat'. Jika pers tidak mampu merumuskan hal yang dianggap penting dan disukai masyarakat, maka dapat dipastikan kehadirannya tidak akan diterima. Bila demikian maka pers akan dibredel oleh dirinya sendiri.

### **C. Kinerja Pers Dan Wartawan Di Indonesia.**

Agar mampu berperan, seperti yang diamanatkan Undang-undang, maka pers dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkemampuan, berpengetahuan, dan beretika (prasyarat wartawan profesional). Masalahnya, bagaimana mungkin pers bisa memerankan fungsinya dengan baik, jika sebagian (besar) perusahaan pers justru tidak tertib dan mengabaikan kaidah-kaidah jurnalisme. Banyak perusahaan pers yang berdiri dengan sumber daya seadanya, yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut sebagai perusahaan/lembaga pers yang sehat. Perusahaan pers yang tidak layak tersebut tidak mungkin mempekerjakan wartawan yang memenuhi syarat dan mampu membangun sumber daya wartawan yang profesional.

Berdasarkan profesionalitas manajemen pengelolaan dan produk jurnalistiknya, pers cetak di Indonesia bisa dikategori dalam lima kelas. Bahkan media mainstream di Indonesia dinilai baru masuk kategori kelas dua dan ketiga, belum ideal namun manajemen internalnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Begitupun beberapa tahun terakhir semakin menjamur media cetak yang manajemen pengelolaannya masuk kategori empat dan kelima. Pers pinggiran ini biasanya dikelola secara sembarangan dengan modal seadanya. Media semacam itu biasanya mengalami kesulitan untuk meningkatkan sumber daya wartawannya agar menjadi profesional dan tidak merasa perlu memperbaiki kualitas jurnalistiknya atau menaati etika.

Munculnya perusahaan atau institusi pers yang serampangan tersebut kemudian juga melahirkan banyak wartawan yang asal-asalan. Hal ini bisa terjadi karena menjadi wartawan tidak memerlukan persyaratan dan kemampuan khusus, sebagaimana profesi lain, sebagaimana pengacara atau dokter misalnya. Yang menentukan apakah seseorang layak menjadi wartawan atau tidak tergantung perusahaan pers yang mengangkatnya.

Terserah kepada perusahaan pers apakah wartawan yang bekerja di perusahaannya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mencukupi. Situasi ini diperparah dengan kondisi industri pers di Indonesia yang belum sehat. Kehadiran penerbitan pers baru, semakin memperparah situasi. Mereka bukan saja tidak memberikan pendidikan atau pelatihan kepada wartawan yang baru direkrut, melainkan juga tidak memberikan gaji dan peralatan kerja yang memadai. Modal



wartawan yang bekerja di penerbitan semacam itu hanyalah "kartu pers" dibuat sendiri oleh mereka yang mengaku sebagai wartawan.

Tidak adanya sertifikat khusus untuk menjadi wartawan, baik dari lembaga formal maupun asosiasi profesi sebagaimana dokter atau pengacara maka pengakuan akan profesi wartawan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai wartawan, tidak dilarang menyebut diri sebagai wartawan. Terserah kepada masyarakat untuk mengakui bahwa seseorang itu adalah wartawan (baik sebagai narasumber, maupun sebagai konsumen dan audiens media ketika membeli dan mengonsumsi informasi yang dihasilkan wartawan). Bila saat ini masyarakat diindikasikan menyukai informasi yang dinilai berselera rendah seperti informasi kriminalitas, seks dan mistik yang dikemas secara sensasional maka wajar jika tuntutan masyarakat secara umum terhadap kualitas profesionalisme wartawan juga rendah.

Rekrutmen wartawan sejak awal telah merujuk pada kompetensi. Namun hanya perusahaan pers besar yang mensyaratkan kompetensi tertentu sebagai prasyarat penerimaan wartawan. Jika profesi dokter harus lulusan dari fakultas kedokteran, pengacara berasal dari fakultas hokum, untuk wartawan "aturan main" itu tidak berlaku. Idealnya pemasok wartawan adalah fakultas ilmu komunikasi (khususnya jurusan jurnalistik), namun faktanya lulusan komunikasi lebih banyak bekerja dibidang kehumasan dan di bank.

Bila perguruan tinggi belum menjadi pemasok sumber daya wartawan di Indonesia, maka lembaga pendidikan atau pelatihan jurnalistik diharapkan dapat menggantikan fungsi universitas sebagai pemasok wartawan. Namun, Lembaga pelatihan jurnalistik, yang berkualitas dan mampu menyelenggarakan pelatihan secara regular tidak banyak jumlahnya.

Perkembangan pers di Indonesia sebagai industri, saat ini pada umumnya masih berstatus berkembang" dan bertahan'. Masih perlu waktu yang lama untuk meningkatkan kinerja pers dan pengembangan profesionalisme wartawan. Sejumlah faktor yang menyulitkan untuk menerapkan kompetensi wartawan adalah antara lain, rendahnya SDM wartawan, rendahnya gaji wartawan; belum majunya industri media, dan iklim kebebasan yang belum stabil- pers masih berada dalam ancaman politik.

#### **D. Godaan Dalam Dunia Jurnalistik**

Profesionalisme dan penyuaian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan jurnalis dan media massa ini. Ketika wartawan dituntut profesional dalam menghasilkan karya jurnalistik, pada saat itu juga godaan suap dalam berbagai bentuk dan makna menghampiri. Apalagi realitas media massa di wilayah timur Indonesia hidup dari idealisme wartawan beberapa bergantung pada jaringan perusahaan media nasional. Jangankan gaji yang memadai untuk menghidupi pekerja media, operasionalisasi media pun dihasilkan dari jerih payah yang terkadang mengorbankan kode etik jurnalistik.

Santana menyebut kode etik jurnalistik bagi wartawan mirip seperti kredo profesional. Isi dari kredo Profesional ini tentang apa yang patut dan apa yang dilarang. Hal tersebut seperti Obligasi Wartawan terhadap masyarakat jika dikaitkan dengan teori pers tanggung jawab sosial (Santana, 2017). Keempat point itu diantaranya:

1. Standar kualitas dan kuantitas berita reporter

Hasil penelitian menemukan para informan menilai wartawan yang profesional dan tidak menerima suap adalah wartawan yang mengedepankan kualitas isi berita yang memenuhi standar nilai-nilai jurnalistik. Berita yang dibuat harus sesuai dengan kode etik dan aturan dalam menghadapi tantangan suap, menekankan aturan bahwa wartawan yang ketahuan menerima suap atau menulis berita sesuai dengan keinginan narasumber atau bahkan menerima suap untuk tidak menerbitkan berita biasanya ada sanksi tegas. Penerapan larangan ini tidak hanya dikenakan pada wartawan di lapangan saja tetapi juga semua komponen yang ada di redaksi mulai dari pimpinan redaksi, redaktur dan bahkan staf redaksi yang tidak melaksanakan kegiatan peliputan berita.

2. Kode etik wajib dijalankan wartawan profesional

Para informan yang adalah wartawan, menyadari betul bahwa sebagai wartawan profesional wajib hukumnya menaati kode etik jurnalistik dan tidak hanya melaksanakan pasal 6 kode etik jurnalistik Dewan Pers saja, tetapi keseluruhan kode etik yang diamanatkan.

Sebab diakui untuk menjadi wartawan profesional harus dimulai dari kepribadian yang baik, bekerja dari hati dengan semangat dan bersedia menjadi pelayan informasi publik bagi khalayak pembaca.

Media massa bertanggung jawab secara sosial untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi, sebab kode etik jurnalistik tidak hanya ditetapkan oleh Dewan Pers saja tetapi ada organisasi profesi yang menaungi para wartawan serta ada aturan aturan internal dari perusahaan pers yang berlaku sebagai norma untuk para pekerja media.

3) Wartawan yang biasanya menjalani kode etika adalah yang bersertifikasi dan lulus UKW

Wartawan profesional yang biasanya menjalankan kode etik jurnalistik dalam pandangan para informan penelitian ini adalah mereka yang telah memiliki sertifikasi wartawan atau disebut sebagai bersertifikasi dan telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan oleh Dewan Pers. Sebelum menjalankan profesi wartawan, para wartawan pemula dibekali pengetahuan yang memadai tentang jurnalistik termasuk kode etik. Wartawan yang baru diterima di media tidak langsung turun Lapangan (melakukan peliputan berita) tetapi melewati masa pelatihan selama dua minggu oleh masing-masing Redaktur. Mereka diberikan materi teknis kegiatan Jurnalistik.

- 1) Wartawan penerima suap adalah mereka yang mau menerima uang karena ada janji atau kesepakatan tertentu

Siapa wartawan penerima suap? Ketika liputan di lapangan sejatinya wartawan terlibat dalam komunikasi pada berbagai tingkatan dan konteksnya. Saat peliputan di lapangan mereka terlibat dalam proses komunikasi yang interaktif antar manusia, yang membentuk relasi transaksional dengan melibatkan partisipan komunikasi (wartawan dan narasumber atau pihak yang menawarkan kesepakatan tertentu). Tawaran terjadi dalam konteks tertentu, sebab komunikasi adalah proses yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, menggunakan simbol-simbol bermakna, selalu terjadi dalam konteks tertentu, dan bersifat dua arah.

Proses suap dalam kerja media hanya akan terjadi jika dua belah pihak sepakat, namun bila wartawan dibekali dengan pemahaman tepat dengan kode etik dan menyadari profesionalismenya tidak akan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Informan penelitian ini mengakui di lapangan ketika melakukan peliputan mereka menghadapi kenyataan bertemu dengan berbagai karakteristik Narasumber. Ada narasumber yang menawarkan sejumlah uang tertentu agar beritanya bisa disiarkan. Tetapi para informan telah dibekali bahwa untuk berita-berita yang bernilai ekonomis akan melewati penawaran advertorial atau meja kombis (komunikasi bisnis) dengan aturan bisnis. Para informan menyadari jika mereka tergoda menerima uang dengan diimingi janji atau kesepakatan

tertentu dari narasumber masuk dalam kategori suap dan jelas melanggar kode etik. Profesi jurnalistik mulai dipandang sebelah mata atau kurang dan bahkan tidak dihargai. Hal itu disebabkan wartawan tidak profesional bahkan tidak punya kemampuan jurnalistik.

Kerja jurnalistik sangat strategis sehingga seringkali menimbulkan berbagai godaan dalam menjalankan profesinya. Berbagai godaan tersebut bukan saja datang dari luar, tapi juga datang dari dalam diri wartawan sendiri, godaan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. Godaan bersifat politis

Profesionalisme merupakan paham yang menjunjung tinggi keahlian profesional khususnya atau kemampuan pribadi pada umumnya, serta sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan yang dilandasi keahlian (expertise), tanggung jawab (responsibility) dan kesejawatan (corporateness) (Juminah, Mau, Ode, & Nursyamsi, 2022). Hal ini sudah tentu berhubungan dengan kepentingan politik. Setidaknya godaan seperti ini memiliki dua pola, yaitu: Pertama, menggoda profesi wartawan untuk kepentingan pencapaian politik tertentu. Godaan seperti ini menghampiri wartawan karena melihat posisi strategis sebagai salah satu unsur pembentuk opini publik.

Dengan posisi strategisnya tersebut, para penggoda itu merasa berkepentingan menggunakan jasa wartawan untuk menyebarkan berbagai wacana yang mendukung kepentingan dari pencapaian politiknya. Dalam hal ini godaan bisa muncul secara terang-terangan dalam bentuk meminta bantuan jasa wartawan

untuk mendukung berbagai kepentingan politik penggoda. Bentuk bantuan yang diminta bisa bersifat praktis berupa penyajian berita yang mendukung kepentingan politik penggoda atau bersifat strategis, seperti menggunakan jaringan wartawan lintas media yang dihimpun untuk mendukung kepentingan politik tertentu tersebut.

Menyikapi godaan tersebut, sejumlah media umumnya mengambil kebijakan "menanam", istilah untuk wartawan yang ditugaskan secara resmi melakukan liputan dengan teknik embedded (menempel) dengan kelompok kepentingan politik tertentu. Kebijakan redaksi tersebut sebenarnya sesuai prosedur standar rutinitas sebuah organisasi media yang termotivasi untuk mengcover seluruh kegiatan kelompok politik tertentu. Sejauh hal itu dilakukan sesuai dengan kerangka kerja profesional, memang tidak terjadi pelanggaran, Namun, masalahnya justru dengan penugasan resmi dari media, wartawan memiliki legalitas mewakili media tempat dirinya bekerja untuk melakukan peliputan. Di saat bersamaan, wartawan sesungguhnya tengah mengemban amanah publik, bahkan mempertaruhkan integritas moralnya untuk menolak berbagai godaan yang diberikan oleh kelompok kepentingan politik tertentu.

Selain karena profesinya, seorang wartawan juga menjadi incaran kepentingan politik tertentu, karena jaringan relasinya yang lentur. Jaringan tersebut bergerak dalam level tertentu dalam lingkup sesama wartawan lintas media, atau bergerak pada level yang lebih besar seperti kedekatan wartawan dengan sejumlah tokoh masyarakat.

Untuk mendeskripsikan secara empiris berbagai godaan politik terhadap wartawan tersebut, dapat dilihat dari hajatan pemilihan presiden secara langsung yang baru pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Hampir seluruh media memiliki wartawan yang "ditanam" pada setiap tim kampanye calon presiden untuk melakukan peliputan berbagai kampanye calon presiden tersebut. Tidak jarang penetapan terhadap wartawan yang akan melakukan peliputan tersebut diambil berdasarkan kedekatan wartawan terhadap calon presiden atau tim sukses calon presiden akan memudahkan mendapatkan berbagai akses informasi seputar kegiatan dan kebijakan calon presiden yang akan diliput. Kebijakan tersebut beralasan tapi berbahaya bagi perkembangan moral profesi wartawan yang bersangkutan.

Kedekatan wartawan dengan narasumber di satu sisi lain tidak jarang kedekatan terbangun karena sebelumnya sudah ada 'main mata" atau penyesuaian terhadap kepentingan politik tertentu itu, baik karena profesi atau karena relasi jaringannya, seorang wartawan dimanfaatkan kelompok kepentingan politik tertentu untuk mencapai kepentingan politik dengan kompensasi yang bersifat ekonomis dalam bentuk kemudahan dan fasilitas.

Kedua, menggoda wartawan untuk terlibat dalam politik praktis. Godaan ini bersifat lebih strategis dan berjangka panjang. Perbedaannya dengan pola bentuk kompensasinya. Bila kompensasi pola pertama dalam pemberian uang, barang atau dalam bentuk kemudahan dan fasilitas, maka kompensasi pola kedua ini berupa pemberian jabatan struktural atau menyangkut posisi tertentu. Kompensasi ini jauh lebih menggiurkan karena tidak bersifat sementara. Karena



itu pola kedua ini biasanya diambil oleh wartawan redaksional pemegang jabatan struktural dan memiliki power untuk menentukan isi berita media. Kendati terkesan ditutup-tutupi namun tidak dapat dipungkiri kelompok wartawan redaksional ini ikut terlibat secara langsung atau tidak dalam berbagai praktek politik praktis.

## 2. Godaan Bersifat Ekonomis

Godaan ekonomis ini yang paling sering dihadapi oleh wartawan karena bersifat sangat praktis dan taktis. Praktis karena seorang wartawan cukup diberi uang pelicin dan taktis karena tidak memerlukan negosiasi harga. Cukup menylipkan sejumlah uang ke dalam amplop dan diberikan kepada wartawan usai melakukan liputan.

Godaan jenis ini biasanya pada event ekonomi, misalnya launching sebuah produk baru dari sebuah perusahaan atau dalam event yang bersifat khusus. Sehingga membutuhkan konferensi pers atau liputan dari media yang diinginkan. Modusnya bisa sistematis dan halus, mulai dari mengundang secara resmi media untuk mengirimkan wartawannya meliput event yang akan diliput, wartawan yang bertugas meliput mengisi presensi sesuai nama media yang tercantum dalam daftar presensi dan memberikan wartawan sebuah 'bingkisan'. Dengan menggunakan modus ini, akan terukur biaya yang dikeluarkan terhadap wartawan. Dengan begitu, maaf, bagi wartawan yang medianya tidak terdaftar atau diundang tidak kebagian "rejek".

Atau menggunakan modus insidental yang tidak sistematis. Siapapun wartawan yang datang meliput, akan diberikan uang pelicin amplop secara rahasia. Ada petugas tertentu yang membagikannya langsung ke sasaran (wartawan). Atau dengan melalui koordinator wartawan untuk kemudian dibagikan kepada wartawan yang berhak menerimanya, bahkan seorang wartawan yang tidak datang meliput pun dapat kebagian karena rapinya jaringan kerja dengan menggunakan pola ini. Lain lagi dengan praktek suap, suap biasanya terjadi dalam transaksi politik sebagai uang tutup mulut bagi seorang wartawan yang kebetulan terlibat dalam peliputan sebuah kasus.

Suap biasanya dilakukan oknum tertentu agar kasusnya tidak diekspos oleh wartawan bersangkutan. Untuk itu mereka berani bayar mahal tergantung besar tidaknya kasus tersebut. Untuk kasus suap ini biasanya terjadi pada media dengan berita bergenre investigasi, dengan tujuan berita yang diangkat lebih mendalam. Dalam proses inilah biasanya terjadi suap jika kebetulan wartawan bersangkutan mampu membaca keganjilan tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak beberapa malpraktek yang sering dilakukan para jurnalis yang juga bisa dikategorikan biasanya berupa (Farikh, 2021) :

- a. Amplop
- b. Bingkisan
- c. Uang Transport/Uang Makan

### 3. Godaan Bersifat Etis

Godaan ini jarang sekali terjadi tapi tidak menutup kemungkinan menghampiri wartawan dalam kerja jurnalistiknya. Sasaran godaan ini menyangkut etika dan moral wartawan saat melakukan kerja jurnalistiknya. Tidak jarang dalam melakukan kerja jurnalistik, seorang wartawan dihadapkan pada dilemma etis dan moral. Karena bersifat abstrak, persoalan etika dan moral juga menjadi sulit untuk didefinisikan, tapi dengan mudah dapat dinilai melanggar atau tidak.

Dalam praktek kerja jurnalistik, godaan yang menyangkut etis, moral dan kesopanan secara mencolok dapat ditemui dalam berbagai event liputan. Mengambil gambar anggota parlemen yang tertidur saat sidang sedang berlangsung mungkin dapat dibenarkan karena mereka dipilih dan bersidang untuk publik. Godaan lain yang sering mengganggu wilayah etis wartawan adalah member uang kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Di Amerika istilah ini dikenal dengan sebutan *checkbox journalism*.

Idealnya wartawan tidak memberikan apapun kepada narasumbernya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sekalipun narasumber meminta. Alasannya informasi yang dimiliki narasumber bukanlah untuk kepentingan wartawan, tapi kepentingan public secara luas termasuk kepentingan narasumber yang memiliki informasi itu sendiri. Namun, tidak mudah menerapkannya dilapangan saat melakukan peliputan, terlebih lagi untuk jenis liputan dengan kategori investigasi atau liputan eksklusif.

Wartawan semestinya peduli dengan dimensi moral profesi mereka, karena tanpa itu mereka akan kebingungan dalam menentukan wilayah abu-abu keputusan etis. Untuk menghindari berbagai godaan yang dapat berujung padapenyalahgunaan profesi wartawan tersebut, maka perlu kode etik jurnalis. Kode etik jurnalis memuat berbagai aturan yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi saat melakukan kerja jurnalistik.

#### 4. Suap

Kode etik jurnalistik pasal 6 berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalah gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum”. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Kasus suap ini tidak hanya menjadi masalah di tingkat pemegang kebijakan saja, baik legislatif, yudikatif dan eksekutif. Akan tetapi kasus suap ini sudah menjadi budaya yang menjalar ke setiap segmen kehidupan bermasyarakat. Dalam delik suap ada tiga unsur kecenderungan suap antara lain; menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “memahami untuk membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah :

- 1) setiap orang

2) memberi sesuatu

3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Mekanisme pemberian suap biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan- menuntut biasanya diberikan dengan berat hati dan dilakukan sebelum sebuah pekerjaan dimulai Adapun pemberian suap biasanya dilakukan melalui tiga cara, yaitu

1. Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
2. Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu
3. Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.

Kecenderungan memberikan sesuatu sebagai wujud penghormatan memang sudah berakar kuat pada budaya Indonesia, yang menjadi masalah ialah bahwa suap di Indonesia sudah memiliki akar budaya yang demikian dalam. Kosakata suap dalam bahasa Indonesia salah satunya adalah upeti, upeti berasal dari kata *utpatti* dalam bahasa Sansekerta yang kurang lebih berarti bukti kesetiaan. Menurut sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati

atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia .

“Dalam disertasi klasiknya, Heather Sutherland menggambarkan betapa sistem upeti yang telah berlangsung selama berabad-abad itu tetap menjadi pola transfer kekuasaan antara rakyat dan penguasa ketika para birokrat di Indonesia sudah harus bekerja dengan sistem administrasi modern. Pola *patron-client* di mana upeti merupakan alat tukar kekuasaan dianggap sebagai standar yang wajar diantara para birokrat modern atau pamong-praja di Indonesia” (Kumorotomo, 2036:2).

Kebiasaan tersebut sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka budaya upeti atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai pemberian, sangat sulit diberantas. Banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka hal ini lama kelamaan mengarah kepada suap sehingga menyebabkan korupsi membudaya diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti saat ini memang telah banyak disalahartikan dan sangat berpengaruh terhadap merebaknya penyakit birokrasi di Indonesia.

Masyarakat kerap kali gagal dalam membedakan antara pemberian dan suap. Masalah ini sebenarnya dihadapi bukan hanya di negara-negara berkembang

tetapi juga di negara maju. Terlebih lagi, situasi seperti ini diperparah oleh budaya dan persepsi masyarakat bahwa imbalan material yang tidak resmi adalah sesuatu yang sah dan seolah-olah menjadi wajar atau bahkan menjadi prosedur standar, maka, suap menjadi fenomena yang terjadi dan meluas dalam semua tingkatan birokrasi.

### **E. Kajian Tentang Suap**

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna ‘sedekah’ (*alms*), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup (Mustajab 2022).

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) Pasal 5 menyebutkan: "Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesinya". Kode etik yang disetujui 26 organisasi profesi wartawan yang difasilitasi Dewan Pers ini dengan jelas larangan untuk menerima suap (Ulya, 2018). Penjelasan dari pasal di atas yaitu wartawan Indonesia selalu menjaga kehormatan profesi dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari sumber berita/narasumber berita, yang berkaitan dengan tugas-tugas kewartawanannya, dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi.

Organisasi profesi wartawan di Indonesia juga mengeluarkan kode etik juga yang berkaitan dengan larangan wartawan menerima barang atau suap dari narasumber dengan bahasa yang berbeda seperti imbalan, sogokan. Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pasal 4 menyebutkan: "Wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan". Sedangkan dalam Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 3 menyebutkan: "Jurnalis dilarang menerima sogokan".

Wartawan sebagai pekerja media mempunyai posisi yang sangat strategis. Fungsi wartawan sebagai corong informasi kepada khalayak menjadikan narasumber berusaha untuk mendekati agar informasi yang ditulis menguntungkannya. Sementara itu wartawan diharapkan untuk selalu menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, idealisme dan moral adalah kewajiban atas profesinya.

Pengamat media, Ulya Agam Badrul menjabarkan kategori suap, yaitu:

1. Pemberian (gratis) kepada wartawan berupa karcis/tiket pertunjukan kesenian (musik, film, teater, tari, dsb) untuk keperluan promosi atau resensi dari pihak yang terlibat dalam pertunjukan tersebut.
2. Pemberian berupa karcis/tiket pertandingan olahraga untuk keperluan pemberian atau ulasan dari pihak yang terlibat dalam pertandingan tersebut.
3. Ditraktir oleh narasumber berupa makan minum secara mewah atau agak mewah.



4. Pemberian narasumber berupa hadiah barang yang berharga mahal atau agak mahal.
5. Penyediaan fasilitas yang berlebihan secara gratis di ruang pers kantorkantor pemerintah/perusahaan negara/swasta atau lembaga negara/swasta, lengkap dengan perangkat komputer serta pesawat telepon yang bisa digunakan tanpa batas. Lebih-lebih jika ditambahi dengan sarapan, makan siang atau makan malam serta kudapan yang serba gratis.
6. Undangan dari narasumber untuk meliput peristiwa luar kota dengan fasilitas (transport, penginapan, dan konsumsi) yang disediakan atau dijamin pengundang.
7. Undangan dari narasumber dengan berbagai fasilitas dan akomodasi plus uang saku dari pengundang.
8. Undangan dari narasumber untuk meliput peristiwa dalam negeri dengan fasilitas (transportasi, penginapan, dan konsumsi) plus uang saku dari pengundang.
9. Undangan dari narasumber untuk meliput peristiwa di luar negeri dengan fasilitas (transport, penginapan, dan konsumsi) plus uang saku dari pengundang.
10. Pemberian amplop (berisi uang) dari narasumber antara lain dalam konferensi pers atau *briefing* atau pada saat melakukan wawancara tanpa ikatan janji apapun antara kedua belah pihak.

11. Pemberian tiket/karcis dari narasumber kepada wartawan untuk "pulang kampung" atau berwisata, sendirian atau bersama keluarga. Lebih lagi jika ditambah uang saku.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyangkut biaya "pembinaan" pers dan wartawan di luar anggaran untuk program kegiatan bagian hubungan masyarakat (humas) kantor-kantor pemerintah daerah yang bukan "amplop wartawan".
13. Suap/sogokan dengan ikatan janji untuk memberitakan atau sebaliknya, untuk tidak memberitakan sesuatu sesuai dengan permintaan pihak penyuap. Penyuapan atau penyogokan dapat berupa uang, barang dan pemasangan iklan, atau jabatan dan kedudukan, serta fasilitas lain bagi wartawan dan perusahaan pers.